

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

**KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur	5
1.4.2 Struktur Organisasi	7
1.4.3 Susunan Kepegawaian	8
1.5 Dasar Hukum	8
1.6 Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur	12
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	15
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	16
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	26
3.3 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	29
BAB IV PENUTUP	45



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2018 - 2023.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.



Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si

Pembina

NIP.19720513 200604 1 024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dengan semangat menuju "*Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani*", maka dari hasil pelaksanaannya Kecamatan Tanjungpinang Timur telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang,

dan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi yaitu pada peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan pelayanan publik dan sebagai ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan berkualitas kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam peningkatan kualitas pelayanan tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas Masyarakat.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679), yang memberi kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan selanjutnya diuraikan Kecamatan Tanjungpinang Timur mempunyai fungsi:


1. Penyelenggaraan Kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.



1.4.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungpinang maka Susunan Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR



1.4.3. Susunan Kepegawaian

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Tanjungpinang Timur, sebagai berikut :

- a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 4 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
 5. Staf Pelaksana : 7 orang
 6. Honorer : 8 orang
- b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
1. Golongan IV : 1 orang
 2. Golongan III : 11 orang
 3. Golongan II : 3 orang
 4. Golongan I : 0 orang

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Isu Strategis

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Tanjungpinang Timur

1.4.2 Struktur Organisasi

1.4.3 Susunan Kepegawaian

1.5 Dasar Hukum

1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

3.3 Akuntabilitas Keuangan



BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan 2024
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
5. Capaian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur

2.1.1 Visi

Visi merupakan cita-cita, gambaran, pandangan keinginan, kesuksesan kedepan yang ingin dicapai, kemana dan bagaimana institusi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisifatif, inovatif serta produktif dalam waktu tertentu, Keberadaan Kecamatan Tanjungpinang Timur secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan unsur pendukung tugas pokok Kepala Daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungpinang disebutkan bahwa tugas pokok Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah menyelenggarakan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan



perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, yang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas,
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum,
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan,
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan,
8. Pelaksanaan pelayanan umum masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan sejalan dengan paradigma baru Pemerintahan dalam era reformasi saat ini Kecamatan Tanjungpinang Timur dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta dapat proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka dirumuskan Visi Kota Tanjungpinang yaitu :



“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

Visi tersebut dapat dijabarkan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

Kota yang Maju : Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.

Berbudaya : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta interaksi sosial masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara serta menjadikan Tanjungpinang sebagai rumah bersama bagi segenap warga dari berbagai latar belakang budaya.

Sejahtera : Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang



positif disertai dengan komitmen dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.

- Harmoni** : Terciptanya keselarasan, keserasian, dan toleransi
- Kebhinekaan** antar warga Kota Tanjungpinang yang terdiri dari keberagaman etnis dan agama.
- Masyarakat** : Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang
- Madani** menunjukkan akhlak mulia yaitu tertib, rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan tanggungjawab masing-masing.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan ditempuh sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 2.1.3 sebagai berikut :



Tabel 2.1.3

Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
M1	1. Mewujudkan Optimalisasi pelayanan kecamatan dengan meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang kompeten	1.1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN)	90%	90%	90%	90%	90%
			2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	87%	87%	87%	89%	90%
M2	2. Meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan	2.1 Meningkatnya usulan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan	1. Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%	80 %	80%	80%	80%
		2.2 Meningkatnya koordinasi pemberdayaan kelembagaan dan kemasyarakatan	2. Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	80%	90%	90%	100%	100%



Tabel 2.1.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD: "Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"			
Misi RPJMD yang terkait: 4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	meningkatkan kualitas kinerja aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang	Meningkatkan kualitas pelayanan yang diprioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM bidang teknologi informasi
Meningkatkan Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	meningkatnya usulan prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Melakukan pendataan secara periodik yang akan dijadikan dasar dalam pengembangan potensi yang ada	Optimalisasi peran seksi Ekonomi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendengar, menampung dan memfasilitasi aspirasi dan usulan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi
	meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Meningkatkan partisipasi kelembagaan kemasyarakatan pada setiap kegiatan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat yang difokuskan pada pembinaan kelembagaan kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan di Kecamatan

2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada Tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk mencapainya.



Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjungpinang Timur

Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur	- Persentase Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan	90%	--
	- Persentase Kecepatan Waktu Pelayanan	90%	--
Meningkatnya Usulan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan	- Tingkat Kesesuaian Prioritas Perencanaan dengan Realisasi Berdasarkan Usulan Masyarakat	80%	<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan :</p>

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi sesuai Standart Operational Procedure (SOP) - Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Kegiatan Kecamatan 	100%	<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan Penanganan</p>



		<p>Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</p> <p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
--	--	---

			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas.

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur diukur berdasarkan Tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja sasaran, program dan kegiatan dilakukan Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran dengan dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.



Secara umum Kecamatan Tanjungpinang Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023.

Secara detail pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Capaian Kinerja Tahun					Persentase Capaian	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	95%	100%	100%	111%	Sangat Tinggi
	2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat yang baik terhadap pelayanan	87%	87%	87%	89%	90%	80%	87%	89%	89%	88%	97%	Tinggi
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan	1. Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	60%	85%	60%	74%	92%	Tinggi
	2. Prosentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	80%	90%	90%	100%	100%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi



3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

3.2.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2023.

Capaian kinerja dari setiap sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran strategis yang pertama yaitu

Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan

Pada sasaran pertama ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase Kecepatan waktu pelayanan (PATEN)

Di kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat tiga kepala seksi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan social, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kasi Pemerintahan.

Waktu pelayanan kepada masyarakat di atur dengan standar operational prosedur (SOP) dengan 7 (tujuh) pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- Pelayanan Permohonan BPJS



- Pelayanan Surat Keterangan Tanah
- Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
- Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu /SKTM (Surat Keterangan Umum)
- Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan Dispensasi Nikah
- Pelayanan Surat Keterangan Lain - Lain

Ukuran penilaian untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah sesuai SOP atau tidak dengan merekap jumlah pengurusan pertriwulan sesuai dengan Laporan PATEN yang disampaikan kepada Walikota Tanjungpinang melalui Bagian Pemerintahan Setdako Tanjungpinang serta dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang dibuat Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pada Tahun 2023 dari target kecepatan waktu pelayanan yang sudah ditentukan pada setiap indikatornya disimpulkan bahwa setiap pengurusan pelayanan sudah sesuai target yaitu dengan realisasi 100%.

2. Prosentase survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik

Capaian kerja nyata indikator indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar prosentase 88% dengan target 90%, yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, capaian ini masih belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana pada pelayanan PATEN, untuk itu kedepannya diharapkan seksi pelayanan agar terus meningkatkan pelayanan terpadu dari segala aspek.



b. Sasaran strategis yang kedua yaitu :

Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan

Pada sasaran kedua ini terdapat satu indikator yaitu :

Prosentase Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat

Kegiatan musrenbang kecamatan telah mengakomodir dari kegiatan musrenbang kelurahan yang menampung usulan- usulan dari masyarakat.

Dari jumlah usulan di kecamatan yang terakomodir pada APBD 2023 ini adalah 74 dari 100 usulan dengan prosentase capaian sebesar 74% tentunya usulan tersebut diakomodir pada Rencana Kerja OPD Pengampu sesuai usulan prioritas dari masyarakat dimana target capaian kinerja 80%, untuk itu diharapkan kepada seksi bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berkoordinasi dengan OPD – OPD Pengampu terkait usulan – usulan yang belum terakomodir pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Sasaran strategis ketiga adalah :

Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Pada sasaran ketiga ini terdapat satu indikator yaitu :

Prosentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan Terdapat 6 lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan di Kecamatan Tanjungpinang sehingga capaian prosentase tahun 2023 ini adalah 100%.

3.2.2 Analis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $Persentase\ Efisiensi\ Biaya = 100\% - (Realisasi\ Biaya / Target\ Biaya \times 100\%)$ Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 16.685.378.494,00 sementara pagu biaya untuk semua program yaitu Rp. 17.753.409.120,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,02%.

3.3 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Kecamatan Tanjungpinang Timur melaksanakan tugas dan fungsinya sebanyak 4 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Fasilitas Kunjangan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



- ✓ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ✓ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- ✓ Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- ✓ Pembinaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- ✓ Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

3.4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- ✓ Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat



4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

4.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- ✓ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- ✓ Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program – program dan kegiatan – kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program – program dan kegiatan – kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Tahun Anggaran 2023 memiliki total belanja sebesar Rp. 17.753.409.120,- (Belanja Operasi sebesar Rp. 17.216.797.014,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 536.612.106,-) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.685.378.494,- dengan persentase 93,98 % dan rata – rata realisasi fisik sebesar 96,81%. Adapun beberapa kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :



- Adanya beberapa kegiatan/belanja yang belum dibayar (tunda bayar) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja
- Jumlah usulan yang terakomodir oleh OPD Pengampu masih kurang mungkin dikarenakan keterbatasan anggaran.

Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Kecamatan Tanjungpinang

Timur adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	APBD	
		Rencana (Rp)	Realisasi s.d Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR			
	UNSUR KEWILAYAHAN		
	KECAMATAN	12.374.846.201	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.764.976.201	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.731.500
	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.731.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.040.300.288	8.865.492.698
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.040.300.288	8.865.492.698
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.700.000	23.676.300
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.700.000	23.676.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.516.429	163.043.291
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.851.500	5.627.700
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.425.630
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.060.332	42.855.700

4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.287.000	26.053.254
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.712.000
6.	Fasilitas Kunjangan Tamu	25.000.000	24.616.900
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.317.597	41.752.107
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10.500.000	10.323.000
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	10.323.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.374.743.644	2.365.208.458
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660.000	1.660.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.643.900	69.203.258
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.300.439.744	2.294.345.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		133.215.840	132.222.976
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.245.840	53.041.540
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.970.000	24.664.200
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	54.517.236
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	392.000.000	388.736.403
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		22.500.000	22.177.225
1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.500.000	22.177.225
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		369.500.000	366.559.177
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	369.500.000	366.559.177
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	193.370.000	178.125.500

	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	125.020.000	118.855.500
1.	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	125.020.000	118.855.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	7.000.000	-
1.	Pembinaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	7.000.000	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	61.350.000	59.270.000
1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	61.350.000	59.270.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	24.500.000	23.877.200
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24.500.000	23.877.200
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	14.889.000
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.5000.000	8.988.200
KELURAHAN AIR RAJA			
	KECAMATAN	1.258.883.254	1.193.555.031
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	495.624.354	478.790.655
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.365.910	96.468.757
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.989.800	4.983.000
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.002.960	9.992.890
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.641.000	21.639.265
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.948.150	12.947.885

	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	6.750.000	6.740.250
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.034.000	40.165.467
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		46.957.140	34.203.984
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.957.140	34.203.984
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		274.233.728	272.059.838
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.250.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.331.600	15.158.414
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	255.652.128	255.651.424
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		76.067.576	76.058.076
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.997.576	4.997.576
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.070.000	6.070.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	64.990.500
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.499.700	52.390.576
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		52.499.700	52.390.576
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.499.700	52.390.576
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		703.759.200	655.423.300
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		209.100.000	175.831.700
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.100.000	9.053.800
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.570.000	143.470.000
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.430.000	23.307.900
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		453.797.800	441.933.650

	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	453.797.800	441.933.650
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		3.000.000	-
	1.	Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3.0000.000	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		37.861.400	37.657.950
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37.861.400	37.657.950
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		7.000.000	6.950.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		7.000.000	6.950.500
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.000.000	6.950.500
KELURAHAN KAMPUNG BULANG				
	KECAMATAN		1.135.975.208	894.323.160
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		549.413.220	420.947.410
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		77.953.844	68.001.200
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.619.000	1.146.000
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.156.464	4.795.500
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.540.280	22.692.000
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.997.100	9.504.300
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	9.495.000	9.263.400
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.146.000	20.600.000



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.001.100	87.619.000
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.001.100	87.619.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.278.080	196.615.810
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	960.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.688.000	22.025.730
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	173.630.080	173.630.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.180.196	68.711.400
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.124.480	5.989.300
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000	4.000.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.035.716	58.722.100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.880.780	50.751.350
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.880.780	50.751.350
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.880.780	50.751.350
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	530.431.208	418.383.400
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	208.700.000	208.492.900
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.700.000	8.691.000
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	172.647.000	172.584.300
3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.353.000	27.217.600
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	278.843.700	170.763.500
1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	278.843.700	170.763.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000	-



	1.	Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3.000.000	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		39.887.508	39.127.000
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39.887.508	39.127.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		4.250.000	4.241.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4.250.000	4.241.000
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.250.000	4.241.000
KELURAHAN PINANG KENCANA				
	KECAMATAN		1.095.211.564	1.027.656.535
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		377.725.864	320.903.119
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		81.172.200	76.521.655
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.000	4.475.411
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.868.000	4.336.775
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.461.000	30.721.602
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.443.200	9.430.000
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	7.560.000	7.507.400
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.852.000	20.050.467
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80.177.700	78.251.500
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.177.700	78.251.500



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.301.064	154.275.064
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.565.000	12.539.000
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	141.136.064	141.136.064
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.075.000	11.854.900
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.695.000	8.574.900
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.330.000	3.280.000
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.050.000	-
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.351.000	47.710.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48.351.000	47.710.600
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48.351.000	47.710.600
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	662.132.700	652.058.816
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	208.574.900	206.817.386
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.574.900	8.558.800
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.094.000	157.577.386
	3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.906.000	40.681.200
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	406.749.800	401.603.780
	1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	406.749.800	401.603.780
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000	-
	1. Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3.000.000	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.810.000	43.637.650



	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.810.000	43.637.650
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		7.000.000	6.984.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		7.000.000	6.984.000
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.000.000	6.984.000
KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING				
	KECAMATAN		1.030.450.898	673.289.740
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		513.434.898	307.566.603
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		72.772.000	62.836.034
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.791.000	4.771.501
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.014.000	4.885.736
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.443.000	17.048.165
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.380.000	11.322.000
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	6.000.000	5.994.165
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.144.000	18.814.467
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		179.581.850	96.469.999
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.581.850	96.469.999
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		152.488.048	140.720.570
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540.000	540.000



	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.026.000	23.258.522
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	116.922.048	116.922.048
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.593.000	7.540.000
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.737.000	4.700.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.016.000	-
2.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.791.000	44.582.300
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.791.000	44.582.300
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.791.000	44.582.300
3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	465.225.000	314.140.837
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	208.290.000	208.046.150
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.290.000	8.280.400
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	170.273.000	170.173.000
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.727.000	29.592.750
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	209.410.000	61.785.638
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	209.410.000	61.785.638
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000	-
	1.	Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3.000.000	-
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.525.000	44.309.049
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.525.000	44.309.049



4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	7.000.000	7.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.000.000	7.000.000
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.000.000	7.000.000
KELURAHAN BATU IX			
	KECAMATAN	858.041.995	740.116.703
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	297.606.095	290.601.353
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.694.115	81.924.929
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.160.235	1.813.063
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.132.000	9.952.300
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.883.880	33.106.099
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.390.000	9.897.000
	5. Fasilitas Kunjangan Tamu	6.000.000	5.860.000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.128.000	21.296.467
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.717.900	6.217.900
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.717.900	6.217.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.578.080	193.908.524
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	492.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.448.000	19.786.444
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	173.630.080	173.630.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	8.616.000	8.550.000



	Daerah			
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.896.000	5.890.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.720.000	2.660.000
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		64.443.000	59.766.050
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		64.443.000	59.766.050
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.443.000	59.766.050
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		490.942.900	384.712.300
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		207.950.000	207.729.800
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.950.000	7.938.000
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.797.000	163.785.100
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36.203.000	36.006.700
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		239.208.900	137.857.000
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	239.208.900	137.857.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		3.000.000	-
	1.	Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3.000.000	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		40.784.000	39.125.500
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40.784.000	39.125.500
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		5.050.000	5.037.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		5.050.000	5.037.000



	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.050.000	5.037.000
--	----	---	-----------	-----------



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai bahan pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya bahwa Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah dapat melaksanakan program kegiatan sebagian dari rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat capaian target sasaran baik dari segi fisik (Output) 96% dan dari segi anggaran 93%.

Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2023, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023.

Langkah-langkah penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini senantiasa merupakan hal yang prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang

diharapkan. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak dari segala unsur/stakeholder, serta melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja organisasi, antara lain :

1. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja
2. Evaluasi atas capaian kinerja program, kegiatan dan sasaran
3. Evaluasi atas kinerja keuangan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kecamatan Tanjungpinang Timur.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag.M.Si

Pembina

NIP. 19720513 200604 1 024



**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Unit Organisasi : Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun Anggaran : 2023

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	KET (3)
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur	1 Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN)	90%
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	2 Prosentase survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	baik (90%)
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan kelembagaan dan kemasyarakatan	1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai Standar Operasional Procedure (SOP)	100%
	2 Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR
 H. SAPARILLIS, S.AG.MSI
 NIP: 19720513 200604 1 024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2023

- a. Tugas :
 b. Fungsi :
 c. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN) Pelayanan Permohonan BPJS Pelayanan Surat Keterangan Tanah Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SIKGR) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM (Surat Keterangan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Pelayanan Dispensasi Nikah Pelayanan Surat Keterangan Lain - Lain 2. Prosentase Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan yang tepat waktu/jumlah pelayanan 100% Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	Jumlah perencanaan yang direalisasikan/jumlah semua perencanaan yang diusulkan x 100
3	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai Standar Operational Procedure (SOP) Tingkat Partisipasi Kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	Jumlah kelembagaan tingkat kecamatan aktif / dibagi jumlah kelembagaan di tingkat kecamatan x 100




**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun Anggaran : 2023

BASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	PROGRAM/ KEGIATAN (4)	ANGGARAN (5)
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN) <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Permohonan BPJS - Pelayanan Surat Keterangan Tanah - Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) - Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM (Surat Keterangan Umum) - Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris - Pelayanan Dispensasi Nikah - Pelayanan Surat Keterangan Lain - Lain 2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik	90%		
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan	Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan Instansi Vertikal, Tertask	Rp 22.500,000
Meningkatkan Koordinasi Pembedayaan Kelembagaan dan Masyarakat	Tingkat kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai Standar Operasional Procedure (SOP), Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	100%	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sub Kegiatan : Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilihatkan Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Kemasyarakatan Sub Kegiatan : Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LULUH Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Sibhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 369.500,000 Rp 369.500,000 Rp 193.370,000 Rp 125.000,000 Rp 7.000,000 Rp 61.380,000 Rp 24.500,000 Rp 15.000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 3.500.000
JUMLAH ANGGARAN				
				Rp 809.870.000



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tanjungpinang
Kecamatan Tanjungpinang Timur

: Kecamatan Tanjungpinang Timur
: 2023

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	REALISASI (4)	% (5)
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN)			
	Pelayanan Perumahan BPJS			
	Pelayanan Surat Keterangan Tanah			
	Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)	90%	100%	111%
	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM (Surat Keterangan Umum)			
	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris			
	Pelayanan Dispensasi Nikah			
	Pelayanan Surat Keterangan Lain - Lain			
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan	2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik	baik (90%)	88.00%	97%
	Tingkat Kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%	74.00%	92%
	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai Standar Operasional Procedure (SOP)	100%	100%	100%
Meningkatkan koordinasi Perberdayaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi kelenbagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan			

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 609.876.000,00

**CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Kecamatan Tanjungpinang Timur
: 2023

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	REALISASI (4)	% (5)	Keterangan (6)	
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN)					
	- Pelayanan Pemohonan BPJS					
	- Pelayanan Surat Keterangan Tanah					
	- Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)		90%	100%	111%	Target tercapai
	- Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM (Surat Keterangan Umum)					
	- Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris					
	- Pelayanan Dispensasi Nikah					
	- Pelayanan Surat Keterangan Lain - Lain					
	2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik	baik (89%)	88.00%	97%	Jumlah rata2 kuisisioner yang dibagikan menyatakan puas	
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan	Tingkat Kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%	74.00%	92%	Jumlah teralisasi 74 kegiatan dan 100 usulan masyarakat	
Meningkatkan koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai Standar Operasional Procedure (SOP)					
	Tingkat Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	100%	100%	100%	terdapat 6 LSK di Kecamatan yang sudah aktif	

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 609.870.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 590.739.102,00